

## Konstruksi Perjanjian Finansial Teknologi Pembiayaan Multiguna Shopee Pay Later Pada E-Commerce Shopee Indonesia

Lailatul Qomariyah<sup>1</sup>, Mas Anienda Tien Fitriyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,  
[19071010034@student.upnjatim.ac.id](mailto:19071010034@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

### ABSTRACT

*The convenience provided by online loans has a risk if the debtor fails to pay, especially since there is no guarantee in this online loan system. This, of course, will be disastrous for creditors. Shopee Pay Later, one of the marketplace-based online loan providers from the Shopee application, provides loans for users through the distribution of multipurpose financing online without collateral. This research uses a normative-juridical method. The SPayLater multipurpose financing agreement, literature studies, and laws and regulations are the data sources. Conceptual and statutory approaches become the basis for further qualitative analysis, which is explained descriptively and analytically so as to obtain systematic results and conclusions related to the problems studied. Based on the findings of this research, the P2PL fintech financing agreement has been legally regulated in Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK. 05/2022 concerning information technology-based money lending and borrowing services (LPBBTI). The SPayLater multipurpose financing agreement has been made in accordance with applicable legal provisions and fulfils the legal requirements of the agreement. This financing agreement forms a legal relationship between the creditor and the debtor. The service provider only acts as an intermediary for the creditor in selecting prospective debtors and resolving disputes internally so that the parties can immediately fulfil their respective obligations.*

**Keywords** Financial Technology; P2PL; Financing Agreement; Shopee Pay Later

**Cite This Paper** Qomariyah, L., & Fitriyah, M. A. (2023). Konstruksi Perjanjian Finansial Teknologi Pembiayaan Multiguna Shopee Pay Later Pada E-Commerce Shopee Indonesia. *Legal Spirit*, 7(2).

### PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 yang didorong oleh perkembangan teknologi digital memiliki potensi untuk mengubah produktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia dipengaruhi oleh teknologi digital. Perkembangan di berbagai sektor kehidupan, salah satunya melahirkan ekonomi digital. Kegiatan ekonomi yang mencapai kesuksesan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti internet, web, kecerdasan buatan, *virtual reality*, robotika, dan *blockchain*.<sup>1</sup> Ekonomi digital menjadi sektor penting yang sangat mudah dalam penerapan teknologi digital. Adanya digitalisasi ekonomi mampu mengubah sistem bisnis lebih cepat, efisien dan mudah dengan bantuan teknologi digital.

Salah satu bidang yang ikut serta dalam digitalisasi ekonomi yakni sektor jasa keuangan yang menyebabkan terjadinya transformasi terhadap lembaga yang dahulu masih tradisional menjadi lembaga berbasis teknologi.<sup>2</sup> Sejak 2015 di Indonesia sendiri mulai

<sup>1</sup> Agus Sugiarto. (2022). *Mengenal Ekonomi Digital*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 4-5.

<sup>2</sup> Tika Purnami & Suatra Putrawan. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(12), 1-10.

bermunculan perusahaan yang berbasis *financial technology (Fintech)*.<sup>3</sup> *Fintech* dalam Bahasa Indonesia berarti finansial teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial memiliki makna : “Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

*Peer to peer lending* selanjutnya disebut P2PL, lazim bagi masyarakat dengan sebutan pinjol atau pinjaman online merupakan salah satu produk *fintech* yang ada di Indonesia. Maraknya pinjaman online merupakan wujud pesatnya perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat maju. Kemudahan teknologi informasi ini membuka peluang bagi perusahaan *fintech* untuk mengembangkan bisnisnya. Prosedur pengajuan pinjaman secara tatap muka di bank kini telah di inovasi. Peminjam dapat mengajukan pinjaman tanpa harus bertemu langsung, dan kemampuan transfer dana di mana saja dan kapan saja sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh layanan keuangan tradisional.

Pinjaman online itu sendiri merupakan fasilitas kredit tanpa jaminan untuk mendapatkan pinjaman.<sup>4</sup> Praktik pinjaman online ini secara yuridis diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut POJK 10/2022 tentang LPBBTI, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagai “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana (kreditur) dengan penerima dana (debitur) dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”

Adapun pihak dalam pinjam meminjam sesuai dengan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Oleh karenanya atas tercapainya kesepakatan perjanjian pinjam meminjam, setelahnya akan timbul suatu hubungan hukum. Tentunya memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan pinjaman online, dimana pemberi pinjaman tidak secara langsung *face to face* dengan penerima pinjaman, serta pemberi dan penerima pinjaman tidak saling mengenal melainkan platform pinjaman online yang menghubungkan mereka.<sup>5</sup> Semakin berkembangnya industri pinjaman online di Indonesia menuntut perusahaan *fintech* berbasis P2PL terus mengembangkan sayap hingga bekerjasama dengan *marketplace* atau bisa disebut *peer to peer marketplace* seperti Shopee melalui fitur *Pay Later* yang memudahkan kreditur untuk bertemu dengan debitur dalam ruang belanja online.<sup>6</sup> Fitur *Pay Later* atau beli sekarang bayar nanti di bulan berikutnya atau cicilan bulanan tanpa kartu kredit sesuai termin pembayaran yang dipilih (kredit online).

PT. Shopee International Indonesia yang selanjutnya disebut Shopee menjadi salah satu *e-commerce* yang bekerjasama dengan perusahaan *multifinance* yakni PT Commerce Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan untuk menyediakan produk pinjaman berupa Shopee Pay Later.<sup>7</sup> Shopee yang pertama kali

---

<sup>3</sup> M. Alfathan Rahman. (2020). Sejarah dan Perkembangan Fintech di Indonesia dari Tahun ke Tahun, <https://www.finansialku.com/fintech-di-indonesia/>, diakses pada 05 Desember 2022.

<sup>4</sup> Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online). *Lontar Merah*, 2(1), 148-153.

<sup>5</sup> Made, N. M. I. P. D., & Resen, G. S. K, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to peer Lending. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 479-491.

<sup>6</sup> Investree. (2022). Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai, <https://investree.id/how-it-works>, diakses pada 05 Desember 2022.

<sup>7</sup> Andrey Kiligann. (2022). PT Commerce Finance Perusahaan Apa?, <https://virtualofficeku.com/cv/pt-commerce-finance-perusahaan-apa.html>, diakses pada 05 Desember 2022.

didirikan di Singapura kemudian berekspansi ke Indonesia berhasil menjadi salah satu *e-commerce* terbesar dengan pengunjung mencapai 127 juta orang terhitung sampai dengan 29 September 2022.<sup>8</sup> Jumlah pengguna aplikasi belanja online semakin bertambah dari hari ke hari, dan aplikasi-aplikasi ini memberikan akses mudah dalam transaksi baik transfer *m-banking*, internet banking, Indomaret, atau mengisi ulang dana melalui aplikasi pengisian lainnya.<sup>9</sup> Shopee dan PT Commerce Finance bekerjasama dalam bentuk suatu perjanjian pembiayaan yang mana dalam perjanjian tersebut Shopee sebagai penyedia layanan pendanaan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Shopee dan PT Commerce Finance adalah lembaga keuangan yang dapat berperan sebagai kreditur, agen penyalur, atau manajer fasilitas atas nama pemberi pinjaman.<sup>10</sup>

Shopee Pay Later selanjutnya disebut SPayLater adalah produk atau layanan yang tersedia di platform Shopee yang memungkinkan pelanggan untuk mengajukan dan berpotensi mendapatkan fasilitas pinjaman yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian di platform Shopee dengan jangka waktu cicilan tenor setiap tanggal 5 di bulan berikutnya atau sesuai perjanjian yang telah dibuat.<sup>11</sup> SPayLater dapat digunakan oleh pengguna platform Shopee dengan terlebih dahulu mengaktifkan fitur SPayLater yang kemudian pengguna diminta untuk mengirimkan informasi untuk tujuan penilaian kredit, *customer due diligence* (uji tuntas pelanggan), dan/atau kegiatan lain untuk memverifikasi bahwa peminjam mampu membayar kembali pinjaman mereka.

Pihak kreditur akan melakukan verifikasi dan mengkonfirmasi terkait pemohon pengajuan pinjaman. Setiap pengguna SPayLater yang telah terverifikasi akan mendapatkan limit pertama mulai dari Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan limit pinjaman akan terus bertambah sesuai dengan kredibilitas akun pengguna shopee dalam melakukan pembayaran *pay later* setiap bulannya.<sup>12</sup> Namun SPayLater tersedia secara eksklusif untuk pengguna Shopee yang secara teratur melakukan pembelian menggunakan Shopee Pay, oleh karena itu tidak tersedia untuk basis pengguna aplikasi secara umum.

Proses pengajuan pinjaman SPayLater yang diajukan oleh pengguna Shopee akan diteruskan kepada PT Commerce Finance selaku kreditur dan Shopee selaku penyedia layanan fitur SPayLater. Pinjaman yang diajukan oleh pengguna Shopee akan dituangkan dalam sebuah perjanjian pembiayaan multiguna yang ditandatangani para pihak secara elektronik. Selama jangka waktu yang telah disepakati, kredit multiguna dapat digunakan untuk membeli apa saja yang dibutuhkan oleh debitur, baik untuk keperluan pribadi, konsumsi, maupun investasi dalam usaha perusahaan.<sup>13</sup> Perjanjian pinjaman online ini menjadi bagian dari proses akad elektronik, karena perjanjian dalam layanan ini seluruhnya dibuat dalam bentuk media elektronik, dan tidak ada bentuk tatap muka.<sup>14</sup> Dengan menekankan pada kepercayaan, keamanan, dan akuntabilitas dalam penggunaan sistem elektronik, e-kontrak mengaktualisasikan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>15</sup>

---

<sup>8</sup> Amelia Riskita. (2022). 22 Marketplace di Indonesia yang Paling Banyak dikunjungi, <https://store.sirclo.com/blog/marketplacediindonesia/#:~:text=Tokopedia,Indonesia%20yakni%20sebesar%20135%20juta>, diakses pada 05 Desember 2022.

<sup>9</sup> Ariati, Ni Kadek, I Wayan Suarbha. (2016). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online. *Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum*, 4(2), 5.

<sup>10</sup> Pusat Bantuan Shopee. (2022). Syarat dan Ketentuan Layanan SpayLater bagi Penerima Pinjaman, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>, diakses pada 05 Desember 2022.

<sup>11</sup> Pusat Bantuan Shopee. (2022). *Ibid.*

<sup>12</sup> Pusat Bantuan Shopee. (2022). *Ibid.*

<sup>13</sup> Febrina, Nadila. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau.

<sup>14</sup> Tika Purnami & Suatra Putrawan. (2020). *Op.Cit.*

<sup>15</sup> Dhanang Widijawan. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung : Keni Media. hlm.98.

Berdasarkan uraian diatas karena pinjaman debitur tidak dijamin dalam sistem pinjaman online ini dan proses perjanjian dilakukan secara elektronik (*e-contract*), maka jelas ada kekurangan atau risiko jika debitur gagal bayar atau terlambat memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater. Selain itu, bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Lalu apa saja hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi para pihak. Pada penelitian ini, penulis bertujuan mengetahui analisis konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater yang ada dalam *ecommerce* Shopee Indonesia dengan hukum yang berlaku, agar mengetahui hubungan hukum dan hak kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang memfokuskan dalam kajian tentang penerapan kaidah atau norma hukum.<sup>16</sup> Kemudian dilakukan penelitian terhadap bahan hukum primer berupa perjanjian pembiayaan SPayLater, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum yang relevan, hasil penelitian terdahulu dan pandangan dari para ahli hukum. Selanjutnya, penulis melakukan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk kemudian dilakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif analitis sehingga dapat disajikan hasil yang sistematis dan dapat ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Perjanjian *Fintech* P2PL Pembiayaan Multiguna SPayLater**

SPayLater, produk bersama PT Commerce Finance (*Company*) dan PT Shopee International Indonesia (Shopee), adalah salah satu Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut LPBBTI. SPayLater menyediakan layanan keuangan kepada pengguna platform Shopee sebagai metode pembayaran untuk membeli barang dan membayarnya nanti pada bulan berikutnya.<sup>17</sup> Guna memastikan kesinambungan hubungan hukum dalam LPBBTI, perlu untuk membangun keyakinan baik di antara para pihak dalam memenuhi kewajiban mereka. Pinjaman di zaman modern, khususnya untuk LPBBTI, harus dibuat dalam kesepakatan yang dapat mengikat pihak-pihak yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen elektronik. Penyelenggara memberikan perjanjian elektronik atau *e-contract* kepada debitur yang telah disetujui untuk dapat menggunakan fitur SPayLater dan menerima pinjaman sesuai nilai barang yang dibeli dalam platform Shopee.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam penafsiran LPBBTI dalam hal ini SPayLater juga sama dengan pengaturan pinjam meminjam yang diatur dalam KUHPerdara secara nyata juga dapat dilihat bahwa praktik LPBBTI tidak berbeda jauh dengan perjanjian pinjam meminjam. Syarat-syarat perjanjian dalam LPBBTI akan serupa dengan perjanjian pinjaman konvensional kecuali platform pinjaman yang berbeda dari LPBBTI dilakukan dalam lingkup jaringan internet dan dapat dilakukan di mana saja. Syarat tersebut tentu berlaku untuk e-kontrak LPBBTI, yang juga harus memenuhi empat syarat syah dibuatnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:

- a. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.
- b. Kecakapan dalam membuat perikatan.

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 86.

<sup>17</sup> PT. Commerce Finance, (2022). Product, <https://commerce-finance.com/product>, diakses pada 06 Februari 2023.

- c. Suatu hal atau objek tertentu.
- d. Sebab yang diperbolehkan.

Syarat sahnya perjanjian dibagi menjadi dua kategori yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif menyangkut unsur orang, sedangkan syarat objektif menyangkut unsur benda atau barang. Syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Jika syarat subjektif ini menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Selanjutnya, syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sehingga apabila terdapat cacat hukum pada syarat obyektif perjanjian, sehingga perjanjian yang ada akan dianggap batal demi hukum atau tidak pernah terjadi.

Shopee menawarkan pinjaman kepada pengguna melalui fitur SPayLater yang dapat digunakan untuk membeli barang yang diinginkan dalam platform Shopee. Pengguna yang memakai fitur SPayLater diikat dalam *e-contract* yang disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran. Fitur SPayLater tidak tersedia pada semua akun pengguna Shopee karena hanya pada pengguna yang aktif melakukan transaksi pada platform Shopee dan menggunakan metode Shopee Pay yang akan mendapatkan fitur SPayLater tersebut. SPayLater merupakan salah satu fitur untuk metode pembayaran dalam pembelian produk melalui Shopee. Setiap transaksi yang dilakukan debitur sudah *include* dengan biaya penanganan sebesar 1% dari Harga Produk dan Ongkos Kirim (jika ada) per transaksinya dan suku bunga sebesar minimal 2.95% dari jumlah total pembayaran.<sup>18</sup>

Shopee memiliki 4 (empat) jenis tingkatan member untuk mengukur tingkat pengguna dalam melakukan transaksi melalui Shopee diantaranya mulai dari member paling bawah yaitu *classic, silver, gold* dan paling tinggi member *platinum*. Semakin tinggi tingkatan member maka akan semakin besar penawaran dan *limit credit* SPayLater pengguna. Pengguna Shopee akan mendapatkan penawaran fitur SPayLater tergantung dari seberapa sering pengguna tersebut membeli barang di Shopee dan menggunakan fitur Shopee Pay atau kerap disebut SPay.

Pemilihan penggunaan metode pembayaran dengan SPayLater maka pengguna akan diikat dalam sebuah perjanjian pembiayaan multiguna yang ditandatangani secara elektronik ketika pengguna berhasil melakukan transaksi pembayaran dengan SPayLater. Dalam setiap transaksi yang debitur gunakan akan tercatat dalam riwayat transaksi SPayLater dan akan muncul *bill* penagihan pada bulan berikutnya sesuai dengan tenor pembayaran yang dipilih. SPayLater menyediakan empat jenis tenor pembayaran mulai dari tenor cicilan tiap bulan sekali, tiga bulan, enam bulan hingga satu tahun cicilan. Debitur yang telah berhasil melakukan transaksi dengan menggunakan pembayaran SPayLater akan dicatat dalam riwayat transaksi *pay later* akun Shopee miliknya.

Penagihan sejumlah dana yang dibayarkan akan muncul pada menu 'Tagihan Saya' di dalam fitur SPayLater. Dalam menu tagihan saya akan muncul nominal akhir yang harus dibayarkan debitur yang sudah *include* dengan biaya penanganan, ongkos kirim (jika ada) per transaksinya dan suku bunga. Tagihan ini akan muncul setelah produk yang dibeli berhasil diterima oleh debitur dengan menekan tombol "pesanan diterima" dan pesanan telah berhasil serta dana telah diteruskan pada penjual. Dalam detail transaksi ini terdapat juga bukti kontrak atau perjanjian yang telah dibuat para pihak secara elektronik muncul dan diterbitkan agar dapat dibaca oleh debitur baik tentang rincian tenor pembayaran, suku bunga, biaya transaksi dan lainnya sebagainya terkait perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater ini telah diatur secara rinci. Perjanjian ini dapat dilihat pada menu "Detail

---

<sup>18</sup> Shopee, (2023). Bagaimana Prosedur Pembayaran menggunakan SPayLater, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakanSPayLater%3F#:~:text=Penggunaan%20SPayLater%20akan%20dikenakan%20biaya,Biaya%20Penanganan%20dan%20Biaya%20Layanan](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakanSPayLater%3F#:~:text=Penggunaan%20SPayLater%20akan%20dikenakan%20biaya,Biaya%20Penanganan%20dan%20Biaya%20Layanan), diakses pada 06 Februari 2023.

Transaksi” di bagian bawah bertulisan “Lihat Kontrak Saya” yang mana ketika mengklik link tersebut debitur akan dibawa menuju laman yang berisikan perjanjian yang telah dibuat para pihak secara elektronik.

Transaksi SPayLater ini berhasil ketika pengguna melakukan pembelian produk dengan metode pembayaran menggunakan SPayLater. Apabila pesanan telah diterima oleh debitur dan dana telah berhasil disalurkan kepada penjual maka bulan berikutnya sudah akan muncul sejumlah tagihan yang harus dibayarkan debitur yang telah dirinci dalam menu detail transaksi.

### **Model Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian *Fintech* P2PL Pembiayaan Multiguna SPayLater**

Dalam perjanjian elektronik *fintech* P2PL ini memiliki tiga pihak yang terikat dalam hubungan hukum dengan ilustrasi sebagai berikut :

#### 1. Kreditur (Pemberi Dana).

Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa “pemberi dana merupakan perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan”. Pemberi dana ini berasal dari dalam dan luar negeri seperti warga negara Indonesia; warga negara asing; badan hukum Indonesia; badan hukum asing; badan usaha Indonesia; badan usaha asing; dan/atau lembaga internasional. Pemberi dana harus benar-benar memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *know your customer* untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemberi dana baik wanprestasi maupun perbuatan lainnya yang tidak sesuai hukum.<sup>19</sup> Prinsip *know your customer* ini dapat dilakukan dengan menyaring dan menilai data pengajuan pinjaman yang masuk melalui platform pihak penyelenggara sehingga tidak semua debitur yang mengajukan dapat langsung disetujui. Pemberi dana melalui penyelenggara akan memberikan kuasa untuk melakukan penyaringan data calon debitur untuk dilakukan pengecekan kelayakan dalam melakukan pinjaman untuk mengurangi gagal bayar debitur dikemudian hari.

#### 2. Penyelenggara Layanan.

“Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara ini harus merupakan badan hukum dengan kepemilikan dan modal perseroan terbatas. Selain itu, penyelenggara terdaftar sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Kepemilikan saham pada layanan ini harus dipegang oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bekerja sama dengan badan hukum asing dan/atau warga negara asing. Badan hukum Indonesia yang dimaksud tidak termasuk badan hukum koperasi.<sup>20</sup>

Guna memastikan legalitas hukum dalam menyelenggarakan LPBBTI, penyelenggara membutuhkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini karena hanya perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat melakukannya. Tentu saja, jika sudah berbadan hukum, ia memiliki keunggulan kapasitas hukum dibandingkan perusahaan yang tidak berbadan hukum.

---

<sup>19</sup> Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320-338.

<sup>20</sup> Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018), *Ibid*, hlm. 326.

Aturan ini juga menyebutkan bahwa yayasan dan badan hukum lainnya tidak diperkenankan melakukan pembiayaan yang terkait dengan *fintech*. Pembentukan badan hukum sebagai perseroan terbatas sesuai dengan tujuan untuk para pihak yang terlibat agar mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam bisnis pinjam meminjam uang melalui sarana teknologi ini. Mengingat dalam bisnis yang menggunakan teknologi pinjam meminjam uang peer-to-peer lending (P2PL) adalah bisnis yang juga mencari uang. Kegiatan pinjaman online P2PL, di mana kegiatan ini bermotif keuntungan dan melibatkan banyak pihak. Keuntungan menjadi tujuan, dan banyak pihak yang terlibat.<sup>21</sup>

### 3. Debitur (Penerima Dana).

“Penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan” termktub dalam Pasal 1 angka 9, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Selain itu menurut Pasal 28 ayat (1) Penyelenggara dilarang melakukan Pendanaan selain kepada penerima dana yang berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia; dan/atau badan usaha Indonesia. Penerima dana dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini apabila perseorangan harus memenuhi cukup usia dewasa dalam ketentuan pengajuan SPayLater seperti memiliki KTP dan telah berusia 17 tahun keatas sehingga dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Hubungan hukum para pihak dalam *fintech* P2PL ini saling terkait. Penyelenggara memfasilitasi fasilitas pinjaman dengan mengizinkan pemberi dana untuk berinvestasi di perusahaan penyedia layanan. Penyelenggara memberikan kemudahan melalui akses teknologi informasi. Dana yang terkumpul kemudian akan disalurkan kepada pengguna platform atau penerima dana melalui *escrow account* dengan menggunakan mekanisme pinjaman cicilan. Rekening *escrow* adalah rekening giro yang dibuka oleh penyelenggara di bank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana yang memiliki tujuan tertentu guna menerima dan menyalurkan dana dari dan kepada pengguna. Dalam rangka melaksanakan kerjasama dalam pemberian layanan pinjaman online SPayLater, penyelenggara dan pemberi pinjaman membuat perjanjian terpisah. Apabila terjadi wanprestasi, penyelenggara berupaya memediasi penyelesaian antara kreditur dan debitur. Penyelenggara, sebagai tangan kanan kreditur selama proses pemberian pinjaman, harus bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan di antara para pihak dengan mengutamakan penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan pinjam meminjam adalah pemberi pinjaman dan peminjam. Bukan penyelenggara yang membuat perjanjian pinjam meminjam dengan peminjam.<sup>22</sup>

Hubungan hukum ini lahir karena adanya dokumen elektronik yaitu perjanjian pembiayaan multiguna yang telah disepakati para pihak sejak awal proses pengajuan pinjaman kepada pihak penyelenggara layanan. Konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater yang dibuat secara elektronik wajib paling sedikit memuat yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu ; nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak berupa nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana; hak dan kewajiban para pihak; jumlah Pendanaan; manfaat ekonomi Pendanaan; besarnya komisi; jangka waktu; rincian biaya; ketentuan mengenai denda, jika ada; penggunaan Data Pribadi; mekanisme penagihan Pendanaan; mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet; mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme

<sup>21</sup> Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018), *Ibid*.

<sup>22</sup> Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018), *Ibid*.

penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

### **Analisa Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian *Fintech* P2PL Pembiayaan Multiguna SPayLater**

Perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater secara konstruksi dan isi perjanjian telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 10/2022 tentang LPBBTI. Dalam perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater telah menjelaskan secara lugas hak dan kewajiban para pihak disertai penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi namun yang disayangkan tidak semua pengguna membaca perjanjian tersebut sehingga terkadang tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk dalam hal upaya penagihan apabila terjadi wanprestasi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater dibawah ini :

a. Hak dan Kewajiban Debitur (Penerima Dana).

Berdasarkan hubungan hukum para pihak tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan SPayLater di bawah ini :

1. Debitur berhak mendapatkan fasilitas pinjaman yang terdiri atas nilai pokok, jumlah biaya cicilan dan biaya lain. Fasilitas pinjaman wajib digunakan untuk pembayaran atas pemesanan, pembelian dan pengiriman barang yang dibeli debitur pada platform Shopee.
2. Debitur berhak mendapatkan pinjaman yang diberikan oleh kreditur melalui pembelian dan pemesanan barang yang dibeli melalui platform Shopee. Debitur dengan ini menyatakan bahwa telah memilih barang sendiri sesuai dengan kehendak sendiri dan setuju untuk tunduk dalam setiap dan segala syarat ketentuan dari penjual dan penyedia jasa pengiriman sehubungan dengan pembelian dan pengiriman barang yang telah dibeli.
3. Debitur berhak melakukan pembayaran pinjaman melalui berbagai kanal yang disediakan seperti pembayaran melalui Indomaret, ShopeePay atau kanal lainnya yang tersedia di platform Shopee.
4. Debitur berhak mendapatkan pemberitahuan apabila dilakukan penagihan secara langsung melalui agen *collection*.
5. Debitur wajib membayar kembali fasilitas pinjaman dalam jumlah total pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai jumlah nilai angsuran dalam tempo waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal pembayaran dan apabila terlambat wajib membayar denda.

b. Hak dan Kewajiban Kreditur (Pemberi Dana).

Berdasarkan hubungan hukum para pihak tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai hak dan kewajiban kreditur dalam perjanjian pembiayaan SPayLater di bawah ini :

1. Kreditur berhak mendapatkan perintah atau pemberitahuan bahwa debitur mengajukan fasilitas pinjaman. Kreditur wajib memberikan fasilitas pinjaman dengan mengirimkan jumlah nilai pokok fasilitas pinjaman kepada Shopee dengan cara transfer bank untuk tujuan fasilitas pinjaman pada tanggal konfirmasi pesanan telah selesai.
2. Kreditur tidak memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atas barang yang dibeli oleh debitur.
3. Kreditur tidak bertanggung jawab jika terdapat kerusakan terhadap barang yang dibeli baik sebagian maupun seluruhnya karena tidak sesuai pesanan atau permintaan debitur.

4. Kreditur wajib membayarkan nilai pokok fasilitas pinjaman debitur kepada Shopee untuk kemudian dibayarkan kepada penjual senilai harga barang yang dibeli dan kepada penyedia jasa pengiriman senilai ongkos kirim.
5. Kreditur berhak menerima kembali fasilitas pinjaman dalam jumlah total pelunasan yang dipinjam oleh debitur dengan cara angsuran bulanan sesuai jumlah nilai angsuran dalam tempo waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal pembayaran. Kreditur wajib menyediakan beberapa metode pembayaran pinjaman melalui seperti pembayaran melalui Indomaret, ShopeePay atau kanal lainnya yang tersedia di platform Shopee.

Berdasarkan penjelasan di atas, tanggung jawab utama pemberi pinjaman adalah menawarkan pinjaman yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pemberi pinjaman terutama berhak atas biaya administrasi, pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan biaya keterlambatan.<sup>23</sup> Penerima pinjaman memiliki hak untuk menerima uang pinjaman dari pemberi pinjaman. Penerima pinjaman setuju untuk membayar semua biaya yang terkait, termasuk biaya keterlambatan, biaya administrasi, dan pokok pinjaman.<sup>24</sup> Shopee berusaha memberikan pelayanan pinjaman dengan baik kepada para debitur hanya saja bagi beberapa pengguna kurang membaca apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak elektronik yang telah disepakati bersama sehingga masih ada debitur yang lalai untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman dan akan berdampak pada catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK debitur dan akan merugikan bagi kreditur.

## **PENUTUP**

Perjanjian pembiayaan multiguna Shopee Pay Later telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian lahir untuk mengikat debitur dan kreditur agar melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Adanya perjanjian pembiayaan saat terjadi pinjam meminjam secara online atau *fintech* P2PL akan menjadi keberlangsungan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak untuk kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik mengingat tidak adanya jaminan karena hanya mengandalkan kepercayaan dan jaminan identitas debitur dalam sistem *Fintech Data Center* (FDC) yang dikelola oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Kreditur harus lebih selektif dalam menyeleksi calon debitur untuk diberikan dana pinjaman dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

Salim. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law*. Depok : Rajawali Press.

Sugiarto, Agus. (2022). *Mengenal Ekonomi Digital*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Widijawan, Dhanang. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung : Keni Media.

### **Artikel Jurnal**

---

<sup>23</sup> Salim. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law*. Depok : Rajawali Press, hlm. 104.

<sup>24</sup> Salim. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law, Ibid*, hlm. 104.

- Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online). *Lontar Merah*, 2(1), 148-153.
- Ariati, Ni Kadek, I Wayan Suarbha. (2016). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online. *Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum*, 4(2), 5.
- Febrina, Nadila. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau.
- Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320-338.
- Made, N. M. I. P. D., & Resen, G. S. K, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to peer Lending. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 479-491.
- Tika Purnami & Suatra Putrawan. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(12), 1-10.

## **Website**

- Amelia Riskita. (2022). 22 Marketplace di Indonesia yang Paling Banyak dikunjungi. Diambil Desember 05, 2022, Dari <https://store.sirclo.com/blog/marketplacediindonesia/#:~:text=Tokopedia,Indonesia%20yakni%20sebesar%20135%20juta>
- Andrey Kiligann. (2022). PT Commerce Finance Perusahaan Apa?. Diambil Desember 05, 2022, Dari <https://virtualofficeku.com/cv/pt-commerce-finance-perusahaan-apa.html>
- Investree. (2022). Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai. Diambil Desember 05, 2022, Dari <https://investree.id/how-it-works>
- M. Alfathan Rahman. (2020). Sejarah dan Perkembangan Fintech di Indonesia. Diambil Desember 05, 2022, Dari <https://www.finansialku.com/fintech-di-indonesia/>
- PT. Commerce Finance, (2022). Product. Diambil Februari 06, 2023, Dari <https://commerce-finance.com/product>
- Pusat Bantuan Shopee. (2022). Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater bagi Penerima Pinjaman. Diambil Desember 05, 2022, Dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>
- Shopee, (2023). Bagaimana Prosedur Pembayaran menggunakan SPayLater. Diambil Februari, 06, 2023, Dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakanSPayLater%3F#:~:text=Penggunaan%20SPayLater%20akan%20dikenakan%20biaya,Biaya%20Penanganan%20dan%20Biaya%20Layanan](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakanSPayLater%3F#:~:text=Penggunaan%20SPayLater%20akan%20dikenakan%20biaya,Biaya%20Penanganan%20dan%20Biaya%20Layanan)